



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.768, 2017

KEMENPP-PA. Pemberian dan Pengelolaan  
Bantuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DI LINGKUP  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat agar lebih optimal dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka perlu diberikan bantuan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DI LINGKUP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Jenis bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. bantuan operasional;
- d. bantuan sarana/prasarana;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4A

- (1) Bantuan pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan pegawai negeri sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok akun belanja barang

non operasional lainnya.

- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
    - a. uang pendidikan/kuliah;
    - b. biaya hidup;
    - c. biaya buku/diktat;
    - d. biaya penelitian; dan/atau
    - e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
  - (5) Pemberian beasiswa dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (6) Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan/ perkuliahan.
  - (7) Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diktat, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penerima beasiswa.
  - (8) Dalam hal tidak dapat dibayarkan secara langsung dari rekening kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme uang persediaan.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima beasiswa diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. dasar hukum;
  - b. tujuan penggunaan bantuan;
  - c. pemberi bantuan;
  - d. persyaratan penerima bantuan;
  - e. bentuk bantuan;
  - f. rincian jumlah bantuan;
  - g. tata kelola pencairan dana bantuan;
  - h. penyaluran dana bantuan;
  - i. pertanggungjawaban bantuan;
  - j. ketentuan perpajakan;
  - k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
  - l. sanksi; dan
  - m. layanan informasi bantuan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA